

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya pembangunan diseluruh Indonesia. Baik pembangunan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pelaksanaan pembangunan Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan. Maka dari itu, pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia yang adil dan merata berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dari pembangunan nasional Indonesia adalah dengan meningkatkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk peningkatan pembangunan perekonomian nasional dan sebagai landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi di masa yang akan datang, perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Perseroan terbatas adalah sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberi landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional (Harahap, 2009).

Sebagai akomodasi dari hal tersebut di atas dan akan tuntutan masyarakat akan layanan cepat, kepastian hukum dan tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Harahap, 2009), diperlukan suatu Undang-Undang yang bisa mendukungnya, untuk itu keluarlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terbaru.

Perseroan terbatas adalah salah satu badan usaha didirikan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara yang dijalankan sesuai dengan tujuan

dan kegiatan bidang usahanya. Perseroan yang dijalankan mempunyai tujuan untuk berkembang dan maju dengan baik. Agar tujuan tercapai, dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dapat diperoleh dengan cara memperoleh keuntungan. Perseroan akan mampu dalam memperoleh keuntungan tersebut tercermin dalam pencapaian kinerja perusahaan.

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Raharjo, 2013).

Perusahaan sebagai suatu badan hukum yang menjadi subjek hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima dan memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat di pengadilan atau dimuka hakim (Raharjo, 2013). Hal ini sesuai dengan teori badan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar tentang badan hukum antara lain teori fiksi (Von Savigny), teori Organ (Otto Van Gierke), dan teori kekayaan bersama (R. Van Jiarling).

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama dari direksi perseroan yaitu: 1) fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan; 2) fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi

dari perseroan (Fuady, 2014). Direksi dalam mewakili perusahaan sebagaimana dari fungsi representasi yang melakukan transaksi atau kontrak-kontrak untuk kepentingan perseroan sudah tentu dilakukan pada saat masa jabatannya.

Kinerja perusahaan itu diukur dari keberhasilan pengelolaan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan. Ketergantungan antara badan hukum (Perseroan Terbatas) dengan pengurus dalam hal ini diwakili oleh Direksi menjadi sebab lahirnya kewajiban fidusia (*fiduciary duties*), dimana pengurus selalu sebagai pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata dan hal ini muncul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri (Raharjo, 2013).

Fiduciary duties memiliki arti memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian dalam bahasa Inggris orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut dengan istilah “*trustee*”. Sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut “*beneficiary*”.

Seorang yang mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity* jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/properti yang dihandel bukan miliknya atau bukan kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Sementara itu dilain pihak dia

wajib mempunyai itikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya (Fuady, 2014).

Secara umum kewajiban direksi adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anisitus Amanat, membagi kewajiban direksi dalam dua kategori, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan kewajiban yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (Raharjo, 2013).

Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*. Selain itu direksi masih memiliki kewajiban lain dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan dalam perseroan yaitu (Raharjo, 2013):

- a. *Duty of care*
- b. *Duties of loyalty*
- c. *Duty of skill*
- d. *Duties to act lawfully.*

Walaupun demikian direksi dalam mengambil keputusan harus dihormati oleh semua pihak bahkan pengadilan, sebab mereka adalah orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman dibidang bisnisnya, terutama masalah yang kompleks, karena itu direksi patut diberikan diskresi yang besar, mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan bisnis tentunya adalah pihak direksi. Karena dalam menjalankan sebuah perusahaan seringkali direksi sebagai organ didalamnya mengambil keputusan bisnis yang seringkali cenderung beresiko menderita kerugian, bisa saja dikarenakan ada hal-hal genting yang harus segera

diambil untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dapat membawa keuntungan besar bagi perusahaan jika diambil tindakan cepat yang tepat (Fuady, 2014).

Selain keputusan yang mengandung resiko kerugian dan keuntungan, tidak menutup kemungkinan seorang direksi dalam mengambil keputusan memiliki *conflict of interest*. Oleh karena itu seorang direksi dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi dan diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.

Fiduciary duty dari direksi perseroan akan terasa eksistensinya pada saat direksi melakukan hal-hal sebagai berikut (Fuady, 2014):

- a. transaksi dengan perseroan (*self dealing*)
- b. transaksi kesempatan perseroan (*corporate opportunity*)
- c. transaksi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- d. transaksi orang dalam (*insider trading*).

Berdasarkan hal ini ada kerancuan hukum, direksi dalam mengambil keputusan dalam melakukan tindakan hukum (*law actions*) sering terjadi adanya kesalahan dan kelalaian dari direksi dilihat dari formalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

Sedangkan kewenangan dan tugas serta pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dan diemban sesuai dengan tindakan yang dilakukannya selama masa jabatan. Untuk masa jabatan direksi atau seorang direktur diangkat dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh direktur disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Namun bagaimana jika salah seorang direktur sah secara hukum tidak lagi menjabat di perseroan maka bagaimana pertanggungjawaban direktur tersebut, atas tindakan hukum yang dilakukan, setelah selesai masa jabatannya?

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhisti Kinanti, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah yaitu mengenai tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi terhadap upaya pemulihan hak-hak pemegang saham yang bertumpu pada pemahaman mengenai persepektif hak dan bentuk-bentuk kerugian yang timbul baik dari peristiwa hukum maupun hubungan hukum, maka kerugian akibat tindakan direksi perseroan yang *ultra vires* dapat melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak atau menuntut ganti kerugian. Adapun proses penggantian kerugian. Proses penggantian kerugian tersebut meliputi upaya-upaya pemulihan atau upaya remedial yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan baik secara nyata sudah terjadi maupun yang diharapkan akan terwujud. Bentuk-bentuk upaya remedial terhadap kerugian akibat tindakan *ultra vires* tersebut meliputi tindakan ratifikasi. Ratifikasi berarti pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian direksi

terbebaskan dari tanggung jawab yang bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian (Kinanti et al., 2016).

Contoh kasus adalah sebagaimana tertera dalam putusan nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr., tanggal 14 Agustus 2014, yang menyebutkan bahwa direktur yang bernama Ir. H. Syarifuddin, MT., mantan direktur utama PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), melakukan tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyimpangan pengalihan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak pada PT KITB untuk kepentingan pihak tertentu, yaitu pembentukan perusahaan baru dengan tujuan atau motif untuk pembelian kapal milik Fathan Kamil yang digunakan untuk kepentingannya dan penempatan dana PT KITB pada BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) Bogor.

Dengan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas Yang Telah Selesai Masa Jabatannya.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi dari masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagaimana tindakan hukum yang dapat menyebabkan kerugian terhadap perseroan terbatas yang dilakukan oleh direktur.

2. Bagaimana konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan direktur pada saat menjabat dan konsekuensinya setelah selesainya masa jabatan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah permasalahan dan penelitian sehingga terarah kepada tujuan, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan masalah. Adapun hal-hal yang perlu dibatasi dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan kewenangan direktur
2. Tindakan direktur yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Tuntutan perseroan terbatas terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mengetahui pertanggungjawaban direktur perseroan yang telah selesai masa jabatannya terutama hal-hal yang berkaitan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perseroan terbatas terkait direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat?

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, maka peneliti memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas terkait direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Bersifat Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah tentang tanggung jawab direktur yang telah selesai masa jabatannya dalam perseroan terbatas diharapkan akan memberikan pemahaman lebih bagi pembaca mengenai bagaimana direktur mampu bertanggungjawab setelah selesai masa jabatannya.

2. Bersifat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan, serta memberi masukan kepada setiap orang yang merupakan

anggota direksi agar lebih profesional dan berhati-hati dalam melakukan
pengurusan perseroan.